

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang tentang perkoperasian bahwa lembaga perkoperasi merupakan sebuah badan usaha yang telah melindungi kepentingan kaum miskin dan kaum lemah. Pada pembahasan ini kata koperasi dan rakyat tidak dapat dipisahkan. Kata *Cooperative* dan *people* dalam bahasa Inggris merupakan dua kata kunci yang melekat sangat erat. Semuanya itu menampakkan bahwa dari latar belakang sejarah serta teori koperasi senantiasa dikaitkan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang miskin dan lemah.¹

Sehingga keberadaan koperasi sangat tepat guna membantu perekonomian penduduk yang berpendapatan rendah. Selain itu, keberadaan koperasi juga dapat mendukung sektor-sektor informal yang saat ini banyak digeluti oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umumnya masyarakat yang tergolong miskin ini lebih banyak bekerja pada sektor informal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum memadai menyebabkan banyak penduduk yang bekerja di sektor informal.²

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak berdampak signifikan terhadap meningkatnya lapangan kerja. Hal tersebut dikarenakan sektor produksi yang berkembang menggunakan teknologi maju yang menggantikan tenaga kerja. Selain itu, pesatnya arus urbanisasi juga sangat mempengaruhi keberadaan sektor informal. Hal ini disebabkan para urban tersebut umumnya memiliki keterampilan

¹Thoby Mutis. *Pengembangan Koperasi* (Jakarta: PT Gasindo, 2004), h.7.

²Lindiawatie dan Dona Sahreza, "Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, University of Indraprasta PGRI Jakarta, (2018).

dan pendidikan yang minim, sehingga mereka sulit mendapat pekerjaan yang diharapkan di sektor formal. Umumnya mereka bergelut di sektor informal seperti usaha mikro kecil dan menengah dan lain sebagainya.³

Perekonomian Indonesia yang berlandaskan kekeluargaan sangatlah tepat untuk menjadi mitra pendamping usaha mikro. Koperasi sebagai bentuk penanggungjawaban prinsip keadilan sosial perlu berperan aktif dalam meningkatkan kualitas usaha mikro. Apalagi koperasi yang berlandaskan aturan syariah, pasti lebih menonjolkan sisi semangat mengedepankan kepentingan umum atau menjunjung tinggi keadilan sosial.⁴

Ruang lingkup masyarakat dalam sudut pandang perekonomian sendiri memiliki lingkup yang luas. Dimana, aktivitas yang mencakup berbagai hal yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan perekonomian maupun hal lain yang secara tidak langsung menjadikan kegiatan perekonomian lebih baik.⁵ Pada pembahasan ini koperasi merupakan tempat sasaran gerakan ekonomi masyarakat, dimana kerja sama didalamnya sebagai nilai islam yang mewarnai kehidupan ekonomi mereka.

Terdapat pada Jurnal “Nurul Widyaningrum” kutipan dari judul tulisannya “usaha kecil yang menjadi aktor penting dalam pemulihan ekonomi

³Lindiawatie dan Dona Sahreza, ”Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, University of Indraprasta PGRI Jakarta, (2018).

⁴Lindiawatie dan Dona Sahreza, ”Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, University of Indraprasta PGRI Jakarta, (2018).

⁵[Eprints.radenfatah.ac.id](https://eprints.radenfatah.ac.id) (Diakses 23 Mei 2020)

Indonesia”.⁶Harapan ini muncul berlandaskan beberapa faktor: *Pertama*, usaha kecil mikro terbukti lebih tahan banting menghadapi krisis. Ketika krisis melanda Indonesia pertengahan 1998 yang lalu meskipun banyak usaha kecil yang mati, jumlah mereka yang dapat bertahan dan dapat berkembang sampai sekarang lebih banyak lagi. Sementara dilain pihak, banyak konglomerat yang sampai sekarang masih kolaps dan masih menggerogoti berbagai fasilitas dari pemerintah. *Kedua*, unit usaha kecil lebih mampu menjadi sarana pemerintahan kesejahteraan rakyat. Dengan jumlah yang besar serta sifatnya yang umum padat rakyat, usaha-usaha kecil menyerap tenaga kerja yang besar.ukuran unit yang kecil tapi dalam jumlah yang banyak ini juga memungkinkan lebih banyak orang yang terlibat guna menarik manfaat darinya baik sebagai bagian dari input maupun bagian dari penerima jasanya yang murah. *Ketiga*, di dalam kondisi krisis usaha dan investasi yang masih berjalan dengan baik adalah investasi pada usaha-usaha yang berskala kecil. Perluasan produk pasar ekspor yang mungkin dilakukan, seperti komoditi garmen, agribisnis, serta pengolahan hasil hutan adalah produk-produk yang pengerjaannya banyak melibatkan dan dilakukan oleh pelaku usaha kecil.

Pembangunan dan pertumbuhan usaha mikro merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara di dunia. Karakteristik yang melekat pada usaha mikro bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang justru menjadi penghambat perkembangan. Kombinasi dari kekuatan

⁶ Nurul Widyaningrum, “Pasar Yang Adil Bagi Usaha Kecil”. *Jurnal Analisis Sosial*, Vol.8 No.1 (2016)

dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan usaha mikro.⁷

Kelompok masyarakat bawah dihadapkan pada rendahnya akses terhadap sumber-sumber potensial. Dengan mengacu pada kerangka kerja yang sering digunakan dalam berbagai penelitian tentang kemiskinan yaitu kerangka kerja SL (*sustainable livelihood*) atau yang sering diterjemahkan sebagai kerangka mata pencaharian berkelanjutan, yaitu sebagai alat untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan.⁸

Akan tetapi melihat kegiatan ekonomi yang banyaknya, saat ini masyarakat yang mulai berpikir cerdas untuk menjadi rakyat mandiri dengan membangun usaha sendiri, kesempatan bagi mereka seharusnya dapat memanfaatkan lembaga keuangan yang ada di daerah mereka yang cenderung ramah kepada masyarakat. Namun, banyak dari masyarakat yang belum mengenal dengan betul, apa fungsi koperasi syariah itu sendiri. Bahkan, banyak pula yang tidak mengenal sama sekali. Sejauh ini mereka hanya mengenal koperasi-koperasi primer yang ada disekitar lingkungan mereka. Padahal dalam koperasi syariah maupun baitul mal wattamwil memiliki banyak produk keuangan yang dapat mereka manfaatkan.

BMT merupakan salah satu sarana yang penting bagi pengusaha kecil tersebut, karena BMT yang juga dapat disebut Balai Usaha Mandiri Terpadu memiliki pengertian sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum kafir miskin,

⁷Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h.49.

⁸[Http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2497](http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2497) (Diakses 13 Juni 2020)

ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi islam.⁹

Jadi harapan peneliti adalah agar BMT Nurul Iman Bungi mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota, serta memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak. Dengan berdirinya BMT akan memberikan kemudahan pelayanan jasa semi perbankan, terutama bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah sehingga akan mampu menggali potensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perekonomian di Indonesia. Upaya meningkatkan profesionalisme membawa BMT kepada berbagai inovasi kegiatan usaha dan produk usaha. Keberadaan BMT diharapkan mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan misi dan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga informal yang bunganya relatif terlalu tinggi. Pemberian pembiayaan diharapkan dapat memajukan ekonomi pengusaha kecil. Pemberian pembiayaan sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi pengusaha kecil.¹⁰

Tabel 1.1 Data Nasabah UMKM BMT Nurul Iman Bungi

NAMA	ALAMAT	NAMA	ALAMAT
Mukmin	Susbater	Arfah	Rajang
Ramlah amir	Bungi	Sapri Sampe	Salukalobe
Kamri jafar	Buttu-buttu	Sapia	Kamali

⁹Muhammad Kamal Zubair, "Mekanisme Bagi Hasil pada Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol 5 No 1 (Juni 2011), h.42.

¹⁰Fitrah Ananda, "Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah Dari BMT AT TAQWA HALMAHERADI Kota Semarang". (Skripsi :Jurusan Ekonomi IAIN Surakarta Repository, 2011), h.7.

Rosmawati S.pd	Pajalele	Taha	Maroneng
Hj. P Muliati	Bungi	Cica	Pekkabata
Hj. Husna	Pajalele	Fitriani	Salukalobe
St. Rusnah	Bungi	Hasnia	Lampa
Mariani katutu	Tuluajeng	Faisa nohong	Lampa
Ratna	Data	Mukmin	Susbater
Murni	Maroneng	P. Zaenap	Bungi
Gustiani	Data	Sinring	Bungi
Nahira tena	Bungi	Muktar	Pajalele
Abd. Asis	Bungi	Rais nurdin	Bungi
Erni hamzah	Bungi	Rahmatang	LPA. Barat
Masra	Bungi	Hariyani rahman	Lampa
Rustam	Bungi	Winda sari	Salukalobe
Fatmawati.D	Bungi	Jannah	Lampa
Nurwati.D	Bungi	Nirma	Lampa
Hairil anwar	Bungi	Nuru	Lampa
Sudaryono	Sidomulyo	Rahmatia.sakka	Salukalobe

Sumber: Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi

Pada tabel di atas penulis mencantumkan beberapa nama-nama nasabah yang melakukan pembiayaan di Koperasi Syariah BMT Nurul Iman Bungi, sebagian besar dari nasabah tersebut adalah tenaga pemasar mikro yang ada di pasar bungi. Penulis mendapatkan data nasabah dari Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang diberikan oleh pihak BMT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana realisasi pembiayaan Koperasi Syariah terhadap Usaha Mikro?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Tujuan Koperasi Syariah dalam meningkatkan Kualitas Usaha Mikro?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Koperasi Syariah untuk meningkatkan perannya?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai konsekuensi dari permasalahan pokok, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana realisasi pembiayaan Koperasi Syariah terhadap Usaha Mikro
2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi Tujuan Koperasi Syariah dalam meningkatkan kualitas Usaha Mikro
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Koperasi Syariah dalam meningkatkan perannya

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis: Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan

Syariah, selain itu dengan penelitian ini penulis dapat mengetahui atau membandingkan antara teori dan praktek lapangan.

2. Bagi instansi terkait: Penelitian merupakan syarat yang wajib bagi penulis dalam menyelesaikan study, maka penulis mengadakan penelitian ini dan hasilnya diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah wawasan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan ekonomi, dengan demikian diharapkan dapat menentukan kebijakan dengan tepat.
3. Bagi pembaca: Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau study banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian sejenis. Disamping itu, guna meningkatkan keterampilan. Memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.
4. Bagi masyarakat: Penemuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat dalam rangka membina kesadaran masyarakat dalam usaha meningkatkan perekonomian melalui usaha koperasi syariah.

